



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam memberikan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Formulasi Penghitungan

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok ASN, tunjangan keluarga ASN, tunjangan jabatan ASN, tunjangan fungsional ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN, tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, pembulatan gaji ASN, iuran premi asuransi kesehatan ASN, jaminan kecelakaan kerja ASN, jaminan kematian ASN, belanja tunjangan profesi guru PNS, belanja tambahan penghasilan guru PNSD, belanja tunjangan pengamanan persandian, belanja tunjangan khusus guru, belanja tambahan penghasilan, belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, belanja

tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, belanja insentif pemungutan pajak Daerah, dan belanja insentif pemungutan retribusi Daerah.

- (6) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. pendapatan umum Daerah untuk realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.406.613.228.547,00 (satu trilyun empat ratus enam milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. pendapatan asli Daerah sebesar Rp427.516.690.043,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat puluh tiga rupiah);
 2. dana bagi hasil sebesar Rp55.473.297.732,00 (lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 3. dana alokasi umum sebesar Rp923.623.240.772,00 (sembilan ratus dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- b. belanja pegawai ASN untuk realisasi tahun 2022 sebesar Rp854.445.167.961,00 (delapan ratus lima puluh empat milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp556.625.087.474,00 (lima ratus lima puluh enam milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 2. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp133.621.501.749,00 (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 3. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp164.198.578.738,00 (seratus enam puluh empat milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Bagian Kedua
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan pendapatan umum Daerah dikurangi belanja ASN, diperoleh besaran Rp552.168.060.586,00 (lima ratus lima puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Daerah masuk dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi.

Pasal 5

- (1) TKI diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 8

Pemberian hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), terhitung mulai bulan Januari 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 10 Januari 2024



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR...1